



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 86 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 14);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 6 Tahun 2017 tentang Daerah Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 7);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 di wilayah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow merupakan acuan ukuran kinerja yang harus digunakan untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2017 - 2022
- KETIGA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan evaluasi pencapaian kinerja dilakukan oleh Bupati Bolaang Mongondow dan disampaikan pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 10 Januari 2022



BUPATI BOLAANG MONGONDOW, *R*

SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KABAG ORGANISASI	<i>[Signature]</i>
2	KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
3	SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 86 TAHUN 2022

TANGGAL : 10 Januari 2022

TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	
1	Meningkatnya Kualitas dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1	Nilai / Predikat Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Nilai / Predikat	3,33
		2	Nilai / Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai / Predikat	A
		3	Opini BPK Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai / Predikat	WTP
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	4	Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Sesuai UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Nilai	Zona Hijau
3	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	5	Presentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	%	0,38
		6	Presentase Pertumbuhan Sektor Pertanian Dan Perikanan	%	5,5
4	Meningkatnya Realisasi Investasi	7	Presentase Peningkatan Nilai Investasi	%	20
5	Menurunnya Angka Kemiskinan	8	Presentase Angka Kemiskinan	%	7,58

6	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	80
7	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar	10	Indeks Daya Saing Infrastruktur	%	64
8	Meningkatnya akses dan Kualitas Layanan Pendidikan	11	Angka Harapan Lama Sekolah	Angka	11,6
		12	Angka Rata - Rata Lama Sekolah	Angka	7,5
9	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Semesta	13	Angka Kelangsungan Hidup Bayi	Angka	-3,47
		14	Angka Kematian Ibu Melahirkan (Per 100.000 KelahiranHidup	Angka	70,54
		15	Presentase Balita Gizi Buruk	Angka	0,014



BUPATI BOLAANG MONGONDOW

YASRI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KABAG ORGANISASI	
2	KABAG HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	